

TESIS

**PENGELOLAAN SUBAK OLEH PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BALI SEBAGAI WARISAN DUNIA
DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL**



MADE AYU JUNI HARTINI

No.Mhs.: 145202270/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : MADE AYU JUNI HARTINI
Nomor Mahasiswa : 145202270/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali
sebagai Warisan Dunia dalam Melestarikan Nilai-nilai
Kearifan Lokal

Nama Pembimbing

Prof. Dr. Endang Sumiarni,
Dra., SH., M.Hum



Dr. C. Woro Murdiati, SH.,M.Hum

Tanggal

20 Januari 2017

24 Januari 2017

Tanda tangan









UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : MADE AYU JUNI HARTINI
 Nomor Mahasiswa : 145202270/PS/MIH
 Konsentrasi : Hukum Agraria
 Judul Tesis : Pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali
 sebagai Warisan Dunia dalam Melestarikan Nilai-nilai
 Kearifan Lokal

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
Prof. Dr. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum	20 Januari 2017	
Dr. C. Woro Murdiati, SH.,M.Hum	24 Januari 2017	
Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum	26 Januari 2017	

Ketua Program Studi

 Dr. E. Sundari, S.H, M.Hum
 PROGRAM
 PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Made Ayu Juni Hartini

No. Mhs : 145202270/PS/MIH

Alamat : Jl. Cargo Indah - Permata Gatsu II No.6, Kel. Ubung,
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini, dengan judul Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal terhadap Subak sebagai Warisan Dunia merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Pembuat Pernyataan,



Made Ayu Juni Hartini

INTISARI

Masyarakat Indonesia hidup dengan keanekaragaman yang sangat kompleks dan menciptakan kebudayaan. Kebudayaan tersebutlah yang pada akhirnya membentuk pola pikir masyarakat setempat. Berdasarkan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebudayaannya sesungguhnya terdiri dari dua macam yaitu kebudayaan yang berupa benda dan kebudayaan tak benda. Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian dari kebudayaan secara menyeluruh.

Di Indonesia terdapat 13 daftar warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia, namun hanya tiga yang sudah tercatat sebagai Cagar Budaya Nasional yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Manusia Purba Sangiran, yang sama-sama ditetapkan pada tahun 2014. Subak Bali menjadi salah satu warisan budaya yang belum ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya, namun sudah ditetapkan menjadi Warisan Dunia. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Subak berlandaskan konsep *Tri Hita Karana* yang ajarannya selalu dipertahankan sebagai bentuk manifestasi dari kearifan lokal masyarakat Bali. Berdasarkan kriteria Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Subak seharusnya sudah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengelolaan dengan perencanaan dengan menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan Subak, dan dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah memberi dana hibah pada Subak sebesar Rp 50.000.000,-tahun/Subak. Pengawasan terhadap Subak dari Pemerintah Daerah dirasa masih kurang karena masih terjadi pelanggaran khususnya di zona inti Warisan Dunia. Penetapan Subak sebagai Cagar Budaya harus dilakukan pada skala nasional dan memerlukan kajian yang mendalam terkait unsur kebendaan dan non-kebendaan pada Subak. Badan Pengelolaan Warisan Dunia sedang dalam kajian untuk dibentuk agar penetapan kebijakan yang terkait dengan Subak sebagai Warisan Dunia menjadi efektif dan efisien.

Kata Kunci: Subak, Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, Warisan Dunia

ABSTRACT

Indonesian people live with many complexity uniqueness and create culture. Finally, this culture shapes the thinking of society around. Based on UUD 1945 32 verse 1, government has duty to develop the culture fully for the prosperity of society. Culture actually consist of two that are tangible culture and intangible culture. Both tangible and intangible cultures consist of values that part of culture as a whole.

Indonesia has 13 list of cultural heritage that have been stated as the world heritage. Yet, only 3 of them have been stated as national culture in 2014, those are Candiborobudur, Candi Prambanan and Situs Manusia Purba Sangiran. Subak Bali has already been as the World's Heritage even not as a Cultural Heritage. Based on the role of Bali province no. 9 2012 about Subak, Subak is a traditional organisation in arranging water and plant for Balinese that has the character of socio agrarian, religious and economically growth and develop historically. Subak has base concept of *Tri Hita Karana* that has been maintained as manifestation of the wisdom of Balinese. By cultural heritage constitution no.11 2010, Subak should be stated as the region of cultural heritage.

Government of Bali province manages the plans with the rule that is related with Subak. In the implementation, the local government gives grant to Subak as big as 50 million rupiah per year. The supervision towards Subak from the local government is still less because of trespass in the core zone of the World Heritage. The determination of Subak as cultural heritage should be done nationally and needed the survey about tangible and intangible in Subak. World's organisation of the world's heritage is studying to shape the policy for Subak as a World Heritage to be effective and efficient.

Key words: Subak, Cultural Heritage, Cultural Heritage Region, World Heritage

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah mencerahkan segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga pelaksanaan dan penulisan tesis dengan judul **“Pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai Warisan Dunia dalam Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini merupakan persyaratan untuk mencapai gelar magister di Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, dimulai dari pelaksanaan hingga penulisan, penulis tidak lepas dari bantuan baik berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak yang mendukung penyelesaian tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Bapak Dr.G. Sri Nurhartanto. SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Drs. M. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang dengan segala keikhlasannya, telah sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan pencerahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.

3. Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, serta arahan, dan meluangkan waktu dan pikiran serta memberi pencerahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
4. Dosen penguji tesis yang telah memberi masukan dan saran sehingga tulisan ini menjadi lebih baik.
5. Para Narasumber Bapak I Nengah Kartika selaku Kepala Desa Jatiluwih, Bapak I Nyoman Sutama selaku Ketua Subak Jatiluwih, Bapak Drs. I Made Sudiana selaku Kepala Bidang Nilai Budaya dan Adat, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, serta Bapak I Ketut Suburjo., SH., MH., M.Kn selaku Kepala Bidang Hak Tanggungan Penggunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Bali, atas waktu dan informasi yang diberikan terkait penyelesaian tesis ini
6. Bapak I Ketut Suburjo, SH., MH., M.Kn., dan Ibu Ni Putu Alit Artini serta kedua adikku Komang Wiwiek Pebriyanti Prajasari dan I Ketut Adhi Karunia Jaya Negara juga semua keluarga besar yang selalu memberi semangat, dorongan, motivasi dan doa tiada henti, serta dukungan baik moril maupun materiil demi kelancaran pengerjaan penelitian ini.
7. I Gede Benny Dwija Arta yang telah memberi pengertian, perhatian, dukungan, semangat dan dorongan serta motivasi untuk terus berusaha dalam pengerjaan tesis ini.
8. I Gede Suardika (Bli De Katrangan) dan Bapak I Wayan Gunarsa (Pak Yan Bangli) yang telah membantu memberi doa dan semangat untuk kelancaran tesis ini
9. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah membantu Penulis mendapatkan jasa pustaka sehingga memperkaya sumber kepustakaan dalam penelitian ini.

10. Ludovika Pritta Adizta K, SH., Ibu Retno Farida, Pak Bambang, Pak Quido, M.Rusdi., Kak Ones, yang telah membantu bertukar pikiran dalam pembuatan tesis ini
11. Seluruh dosen/staf pengajar dan staf administrasi dan tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasacasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta yang banyak membantu selama perkuliahan
12. Sahabat – sahabat tercinta Ryan Aditya Yuwono, Qori Tri Kurnia ST., Diky Ade Hermawan, ST., Ajeng Hening Tyas Wulansari., ST., yang telah memberi semangat, pengalaman, berbagi dalam suka, duka, dan kebersamaan selama perkuliahan di Yogyakarta
13. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UAJY angkatan September 2014 dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UAJY angkatan Januari 2014 yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah bersedia bertukar pikiran dan memberi pengalaman selama perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan berharap semoga tesis yang telah penulis buat ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Made Ayu Juni Hartini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Praktis	10
2. Manfaat Teoritis	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengelolaan Subak sebagai Warisan Dunia	18

1. Pengelolaan Subak	18
2. Subak Sebagai Warisan Dunia	21
B. Peran Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestarikan	
Nilai-nilai Kearifan Lokal	27
1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali	27
2. Nilai-nilai Kearifan Lokal pada Subak.....	30
3. Subak sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Bali	35
C. Dasar Teori	45
1. Teori Kebijakan	45
2. Teori Kewenangan	47
D. Batasan Konsep	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
1. Pendekatan Hukum	53
2. Data	54
3. Analisis Data	56
B. Sistematika Penulisan	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Monografi Wilayah	63
B. Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Melestarikan	
Nilai-Nilai Kearifan Lokal terhadap Subak sebagai Warisan Budaya	
Dunia	70

1. Subak sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Bali	70
2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali	78
3. Kebijakan Pemerintah Daerah provinsi Bali dalam melestarikan Subak	81
C. Alasan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Belum Menetapkan Subak sebagai Kawasan Cagar Budaya	91
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sketsa Sistem Subak di Bali	24
Gambar 2.2 Sketsa Sistem Jaringan Subak di Bali	41
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Subak	43
Gambar 4.1 Letak Kabupaten Tabanan dalam Peta Provinsi Bali	65
Gambar 4.2 Letak Desa Jatiluwih Kab.Tabanan, Provinsi Bali	65
Gambar 4.3 Tampilan sebagian Subak Jatiluwih	69
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Subak Jatiluwih	74
Gambar 4.5 Lansekap Bali yang menjadi Warisan Dunia	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Cagar Budaya yang sudah diakui, yang berada di Kawasan

Budaya Dunia 108